

**UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) ACEH
DALAM PERSPEKTIF *HADD AL-KIFAYAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RAIYAN ALAM GHAFFAR

NIM. 140102028

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2020 M/1441 H**

**UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) ACEH
DALAM PERSPEKTIF *HADD AL-KIFAYAH***

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam Ilmu
Hukum Islam

Oleh

RAIYAN ALAM GHAFFAR

NIM. 140102028


**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Jabbar Sabil, MA
NIP. 197402032005011010


Azmil Umur, M.A.
NIDN. 2016037901


**UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) ACEH DALAM PERSPEKTIF
HADD AL-KIFAYAH**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syar'ah
Pada Hari/Tanggal: Senin, 31 Agustus 2020 M
12 Muharam 1442 H

Di Darussalam. Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua


Dr. Jabbar Sabil, MA
NIP. 197402032005011010


Sekretaris


Azmil Umur, M.A.
NIDN. 2016037901

Penguji I



Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
NIP. 197209021997031001

Penguji II


Faisal Fauzan, S.E., M.Si.Ak.CA
NIDN. 113067802

Mengetahui

Dekan Fakultas Syar'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.
NIP. 197703032008011015



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawahini

Nama : Raiyan Alam Ghaffar
NIM : 140102028
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UINAr- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 Januari 2020
Yang Menyatakan,


Raiyan Alam Ghaffar

ABSTRAK

Nama : Raiyan Alam Ghaffar
NIM : 140102028
Fakultas/Prodi : Syar'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh Dalam Perspektif
Hadd Al-Kifayah
Tanggal Sidang : 31 Agustus 2020
Tebal Skripsi : 55 Halaman
Pembimbing I : Dr. Jabbar Sabil, MA
Pembimbing II : Azmil Umur, MA
Kata Kunci : *Upah Minimum Provinsi, Aceh, Hadd Al-Kifayah dan
Kebutuhan Hidup Layak*

Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh, ditetapkan pada setiap tanggal 1 November tiap tahunnya, untuk kemudian akan diberlakukan pada tanggal 1 Januari tahun yang akan datang. Penetapan UMP Aceh tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengacu pada Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan tentang Upah minimum berdasarkan Peraturan Pemerintah No 78. Tahun 2015 tentang Pengupahan. Kenaikan upah tiap tahun tersebut dihitung berdasarkan laju inflasi nasional dan Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) Nasional, serta dengan memperhatikan surat usulan atau rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi Aceh. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh juga bersandar pada survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan selama 5 (lima) tahun sekali. Rumusan masalah dan tujuan penelitian skripsi ini adalah, yang *Pertama*, bagaimana penetapan UMP Aceh dan yang *Kedua*, untuk mengetahui bagaimana penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh dalam perspektif *Hadd Al-Kifayah*. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis dengan pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penetapan UMP Aceh mengacu pada surat Keputusan Gubernur Aceh yang dilaksanakan tiap tahun dan secara garis besar penetapan UMP Aceh telah sesuai dengan *Hadd Al-Kifayah*.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *Alhamdulillah*, penulis memuja dan memuji kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan selalu petunjuk dan penerangannya kepada umat sekalian alam, tak terkecuali penulis. Sehingga dalam segala keterbatasan yang ada, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Shalawat beserta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya sekalian, karena beliau adalah kita semua sampai pada tahap kekuatan aqidah dan ilmu pengetahuan yang luar biasa hebatnya. Berkat rahmat dan izin Allah SWT serta segala bantuan dari berbagai pihak, alhamdulillah penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh Dalam Perspektif Hadd AL-Kifayah”. Penyusunan skripsi ini tidak lain dan tidak bukan guna melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN AR-Raniry, Darussalam, Banda Aceh.

Penulis menyadari betul segala kelemahan dan keterbatasan yang penulis miliki. Adalah sebuah keniscayaan bahwa dibalik kekurangan penulis ini ada pihak-pihak yang dengan sabarnya membimbing dan mengarahkan penulis untuk sampai pada tahap yang sedemikian rupa. Maka dari itulah penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada, Bapak Dr. Jabbar Sabil, MA selaku pembimbing I dan Bapak Azmil Umur, MA selaku pembimbing II. Kedua orang inilah yang menjadi salah sekian cerminan yang membuat penulis untuk terus bangkit memperbaiki setiap kesalahan yang ada, sehingga muncullah skripsi ini. Ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada, Bapak Arifin Abdullah, S.H.I, MH, selaku ketua prodi Hukum Ekonomi

Syariah, Bapak Muslim, selaku sekretaris prodi dan semua staff prodi Hukum Ekonomi Syariah yang sangat kooperatif selama ini.

Hormat dan cinta tak akan pernah penulis lupa sampaikan kepada ayahanda terkasih, Salihin Mizal dan ibunda tersayang, Azizah Thahir. Penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada dua orang luar biasa dalam hidup penulis. Dua orang yang semangat pendidikannya tak pernah redam, dua orang yang selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, dua orang yang membuka mata penulis terhadap segala bacaan dan cakrawala dunia, dua orang yang membuat penulis berani memupuk asa, dua orang yang doanya tak pernah luntur digilas nestapa. Lalu, adik-adik yang hebat dan penuh dengan inspirasi, Sarah Al Lail, Arief Rachman, Muhammad Aqil Fadhil dan Muhammad Zaki. Berkat semangat dan keceriaan adik-adik lah penulis terus berjuang dan yakin akan segala hal.

Tak lupa juga penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar Relawan Turun Tangan Aceh, yang selama bertahun-tahun hingga saat ini selalu mengisi hati dan pikiran penulis dengan kegembiraan dan keikhlasan bekerja, kekeluargaan yang teman-teman ikat akan selalu ampuh menjadi rumah untuk pulang dari carut marut kehidupan. Tak ketinggalan pula keluarga besar Islamic Economic Forum (IEFor), Hukum Ekonomi Syariah, FSH, UIN Ar-Raniry, yang telah membantu penulis berkembang menjadi individu yang bertanggung jawab dan menjunjung tinggi profesionalitas. Segala support dan semangat dari teman-teman selama ini akan menjadi bara yang terus hidup dalam jiwa penulis.

Skripsi ini jauh dari kata sempurna, sebab kelemahan dan keterbatasan yang penulis miliki masih sangat banyak pada segala hal. Maka dari itu, kritik dan saran akan sangat membantu penulis untuk terus memperbaiki setiap kesalahan kedepan, termasuk karya ilmiah ini sendiri. Semoga Allah SWT

membalas segala hal baik yang telah dicurahkan oleh segala pihak tanpa terkecuali.

Banda Aceh, 28 Agustus 2020
Penulis,

Raiyan Alam Ghaffar



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158bTahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	ج	g	
5	ح	J		٢٠	ف	f	
6	خ	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	د	Kh		٢٢	ك	k	
8	ذ	D		٢٣	ل	l	
9	ز	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	س	Z		٢٦	و	w	
12	ش	S		٢٧	ه	h	
13	ص	Sy		٢٨	ء	’	
14	ض	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ظ	d	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌ِ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasinya untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talhah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr ; Beiru, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Lampiran 2 : Surat Keputusan Gubernur Aceh No.560/1774/2019 Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2020



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Masalah.....	6
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematikan Pembahasan	8
BAB DUA : HADD AL-KIFAYAH DALAM HUKUM ISLAM.....	10
A. Definisi dan <i>Konsep Hadd Al-Kifayah</i>	10
B. Kedudukan <i>Hadd Al-Kifayah</i> dalam Syariat	12
C. Indikator dalam <i>Hadd Al-Kifayah</i>	14
D. Pengupahan dalam Perspektif <i>Hadd Al-Kifayah</i>	26
E. Penggunaan <i>Hadd Al-Kifayah</i> Sebagai Indikator Pengambil Kebijakan Pengupahan	37
BAB TIGA : PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) ACEH DALAM PERSPEKTIF HADD AL-KIFAYAH	42
A. Upah Minimum di Provinsi Aceh	42
B. Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh dalam Perspektif <i>Hadd Al-Kifayah</i>	43
C. Analisis.....	47
BAB EMPAT : PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2017 lalu Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh tahun 2018 sebesar Rp2.700.000. Jumlah ini naik Rp200.000 dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp2.500.000. Ketetapan ini disahkan setelah Gubernur menandatangani Peraturan Gubernur Nomor 67 tahun 2017 tanggal 7 November 2017. Pemerintah menghimbau kepada tiap perusahaan untuk mengindahkan kebijakan tersebut dan apabila melanggar (mengurangi atau menanggihkan upah pekerja) maka akan diberi sanksi tegas. Untuk memastikan kebijakan Peraturan Gubernur (Pergub) tersebut berjalan, maka akan dilakukan pemantauan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.

Jika merujuk pada tuntutan kampanye sejumlah pekerja/buruh pada hari Layak Kerja Internasional, di bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, tanggal 7 Oktober 2017, dimana pekerja/buruh yang tergabung dalam beberapa serikat pekerja/buruh tersebut meminta kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2018, naik sebesar Rp 3.150.000. Hal ini tentu berbeda dengan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2018 yang telah tertuang dalam Pergub No 67 tahun 2017, yang mana Upah Minimum Provinsi (UMP) ditetapkan sebesar Rp 2.700.000.¹

Permintaan kenaikan upah oleh para pekerja/buruh Aceh pada kampanye Hari Layak Kerja Internasional tersebut dinilai oleh sejumlah pihak tidaklah berlebihan, dikarenakan biaya kebutuhan hidup yang semakin tinggi, oleh karena itu pihak pekerja/buruh juga memerlukan pendapatan yang sesuai untuk menutupi kebutuhan mereka. Selama ini upah buruh tidak sebanding dengan pengeluaran yang harus di keluarkan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.

¹ Tommy. (2017). May Day 2017, *Buruh Aceh Usung Lima Isu Penting*. Mei 01, 2017, dari <https://www.ajnn.net/news/may-day-2017-buruh-aceh-usung-lima-isu-penting/index.html>

Regulasi pemerintah tentang penetapan upah minimum pun hanya mencakup 80 % dari kebutuhan riil.² Dengan upah yang demikian dan mengingat di beberapa perusahaan yang memperlakukan buruh tidak manusiawi, seperti: jam kerja yang mencekik, tidak ada tunjangan, pemberhentian kerja sepihak serta perlakuan diskriminatif lainnya Berkaca pada keadaan jauh dari kata hidup sejahtera tersebut oleh sebab itu penaikan UMP yang layak sangat diperlukan.

Islam sebagai agama rahmatan lil alamin jelas tidak sepakat dengan pengupahan yang tidak sesuai terhadap para pekerja/buruh, jika dipandang dari kemaslahatan pun tentu sama sekali tidak terdapat dalam sistem yang demikian. Pekerja/buruh dalam islam diletakkan sedemikian tinggi, sebagaimana yang diriwayatkan dalam suatu hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah berkata pada Abu dzar yang telah mennghina ibu saudaranya yang bukan dari golongan bangsa Arab (sahaya). Rasulullah SAW berkata: "Sesungguhnya kamu ini orang yang memiliki sifat jahiliyah, sahaya-sahaya itu adalah saudara kamu pula yang kebetulan di bawah tangan kamu. Maka berilah makan seperti kamu makan, berilah pakaian seperti kamu pakai, dan janganlah mereka dipaksa bekerja lebih dari tenaga mereka, jika akan dipaksa juga mereka harus kamu bantu"³ Dari hadits tersebut terkandung ajakan untuk memperlakukan pekerja atau buruh dengan sebaik mungkin dan tidak sewenang-wenang.

Dalam penetapan besaran upah minimum dilakukan oleh gubernur atas rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 89 ayat (3) UU 13/2003, didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan

² Grendi Hendrastomo, *"Menakar Kesejahteraan Buruh: Memperjuangkan Kesejahteraan Buruh diantara Kepentingan Negara dan Korporasi"*. Economical of Sociology Analysis. Vol. 2 No.2, 2010,

³ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (Semarang : CV. Asy-Syifa, 2003), Bab *Sabda Nabi SAW "para budak itu adalah saudara-saudaramu maka berikanlah mereka makan seperti kamu yang kamu makan"*, Juz III, hal 561

pertumbuhan ekonomi. Namun dengan munculnya Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan maka acuan UMP merujuk pada PP No. 78 Tahun 2015 tersebut. Di dalam PP No. 78 Tahun 2015 telah ditetapkan bahwa penetapan Upah Minimum dilakukan setiap tahunnya dengan rekomendasi dari dewan pengupahan dengan melihat tingkat pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi.

Salah satu acuan penetapan upah adalah tinjauan terhadap KHL, yang dilakukan oleh dewan pengupahan setiap 5 tahun sekali. KHL sendiri memiliki beberapa komponen yang kemudian data dan informasi terkait hal tersebut dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini berbeda dengan sebelum dikeluarkannya PP No. 78 Tahun 2015, sebelumnya dewan pengupahan akan melakukan survey terhadap komponen KHL dan jenis kebutuhan setiap tahun. Pertambahan upah dihitung dari angka dan pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Melalui PP Pengupahan besaran upah minimum setiap tahunnya juga diambil alih oleh BPS. Kewenangan Dewan Pengupahan semakin dibatasi, dalam Pasal 45 dan Pasal 47 PP Pengupahan kewenangan Dewan Pengupahan hanyalah melakukan peninjauan kebutuhan hidup layak.

Berbicara tentang kebutuhan hidup layak, pekerja/buruh harus terbebas dari kemiskinan terlebih dahulu, selama ini Garis kemiskinan (GK) menurut definisi BPS diukur dengan menggunakan 2 komponen yaitu GK Makanan (GKM) dan GK bukan Makanan (GKNM). Komponen GK makanan yang digunakan adalah kebutuhan kalori dengan standar sebesar 2100 kkal/hari dan dengan besar pendapatan per kapita sebesar Rp 8 124,30/kapita/hari. Sedangkan komponen GKBM mencakup 47 komoditas di pedesaan dan 51 komoditas di daerah perkotaan.

Dengan definisi resmi yang digunakan oleh BPS tersebut banyak yang berpendapat bahwa definisi tersebut memiliki kelemahan karena batasan atau

indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan tidak rasional karena angkanya dianggap terlalu rendah yaitu salah satunya hanya menggunakan batasan USD 0 86 per hari⁴.

Islam sebagai agama yang relevan dengan perkembangan turut hadir dalam hal ini. Lain halnya dengan standar garis kemiskinan yang digunakan oleh BPS, Islam memperkenalkan 2 pendekatan dalam mengukur garis kemiskinan. Pendekatan yang pertama adalah konsep *hadd kifayah* dan perhitungan nisab zakat.

Hadd kifayah artinya Islam menggunakan batas kebutuhan hidup minimal sebagai perhitungan dalam mengukur garis kemiskinan. Perbedaan dengan pendekatan GK yang digunakan BPS adalah GK hanya fokus pada jumlah pendapatan minimal, sedangkan di sisi lain *hadd kifayah* lebih melihat pada standar kebutuhan minimal yang harus dipenuhi oleh seseorang dengan memperhatikan prinsip *maqasid al-shariah*⁵. Dalam pelaksanaannya seharusnya penetapan besarnya *hadd kifayah* tersebut harus ditentukan oleh negara. Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat dan menentukan standar hidup layak yang harus dipenuhi oleh seseorang dan indikator yang jelas untuk memasukkan seseorang ke dalam kategori miskin. Dalam BAB II, Pasal 2, Huruf a, Qanun Aceh No. 7 Tahun 2014 Tentang Ketenagakerjaan, telah ditekankan bahwa dalam penyelenggaraan ketenagakerjaan harus berasaskan keislaman, artinya tidak boleh ada tindakan yang merugikan salah satu pihak dan harus memperhatikan kemaslahatan umat.

Maka dari itu sudah selayaknya pemerintah memiliki konsep dan mekanisme yang jelas, bukan kebijakan ekonomi/pengupahan yang tidak selaras

⁴ Abdillah Ahsan, SE, MSE Nur Hadi Wiyono, Ir, MSi Irfani Fithria SE. MSE, “*Riset Standar Kebutuhan Hidup Layak (Hadd Kifayah) Di Indonesia*”, Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia bekerja sama dengan Dompot Dhuafa, Jakarta, 2013, hlm. 9.

⁵ Abdillah Ahsan, SE, MSE Nur Hadi Wiyono, Ir, MSi Irfani Fithria SE. MSE, “*Riset Standar Kebutuhan Hidup Layak (Hadd Kifayah) Di Indonesia*”, Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia bekerja sama dengan Dompot Dhuafa, Jakarta, 2013, hlm. 10.

dengan kemaslahatan umat dan bukan juga hanya berpihak pada satu golongan tertentu, hal ini dilakukan agar tidak terus menerus terjadi ketimpangan sosial-ekonomi. Diantara ketimpangan tersebut, aspek ekonomis yang nampak adalah menyangkut terbatasnya pemilihan faktor produksi, rendahnya tingkat upah posisi tawar yang lemah dalam menentukan harga, rentan terhadap kebutuhan mendesak karena tidak punya tabungan, kemampuan yang lemah dalam mengantisipasi peluang ekonomi, dan lain sebagainya.⁶

Segala aturan yang mengarah pada kemaslahatan umat diperlukan agar pemerataan ekonomi kita berjalan dan para pekerja/buruh mendapatkan kesejahteraan, terjalinnya hubungan harmonis antara pekerja/buruh dengan pemilik perusahaan/pimpinan, tidak terciptanya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, dan lain lain. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, yang artinya : "Berikanlah upah kepada buruh (pekerja) sebelum keringatnya kering"⁷

Di samping itu juga kita harus menyadari pentingnya mengawasi keadilan sosial bagi setiap warga Indonesia, dan sudah selayaknya kebijakan-kebijakan yang tidak memiliki kemaslahatan di tinggalkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh melalui skripsi dengan judul **“Upah Minimum Provinsi Aceh dalam Perspektif *Hadd Al-Kifayah*”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh?
2. Bagaimana Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh dalam Perspektif *Hadd Al-Kifayah*?

⁶ Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Cet 1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 314

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, Cet 6, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hal. 364

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana penetapan UMP Aceh
2. Untuk mengetahui bagaimana penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh dalam perspektif *Hadd Al-Kifayah*

D. Penjelasan Istilah

Untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman, maka penulis akan memaparkan penjelasan lebih lanjut mengenai kata kunci berikut:

a. Upah Minimum Provinsi (UMP)

Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/kota di satu Provinsi. Upah Minimum ini ditetapkan setiap satu tahun sekali oleh gubernur berdasarkan rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah (sekarang Dewan Pengupahan Provinsi). Penetapan Upah Minimum Provinsi selambat-lambatnya 60 hari sebelum tanggal berlakunya Upah Minimum, yaitu tanggal 1 Januari.

b. *Had Al-Kifayah*

Had Kifayah secara bahasa di artikan sebagai standar kecukupan minimal. Dalam teori yang dikembangkan oleh Al-Shatibi pengertian had kifayah tersebut masuk dalam kategori syariat yang bersifat Dzaruriyyat. Sedangkan pengertian hidup layak dalam islam tidak hanya dilihat dari sudut pandang banyaknya harta, akan tetapi juga harus melihat unsur atau aspek lain dalam maqasid syariah. Sehingga pengertian tingkat kecukupan dalam islam mencakup hal-hal yang lebih bersifat komprehensif.⁸

⁸ Abdillah Hasan, dkk, “Riset Standar Kebutuhan Hidup Layak di Indonesia” 2013

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan pada penelusuran yang telah penulis lakukan, kajian dengan judul “Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh dalam Perspektif Had Al-Kifayah” secara detail dan mendalam hingga setingkat skripsi belum pernah dilakukan. Namun ada beberapa tulisan yang sedikit banyak berkaitan dengan persoalan yang penulis angkat.

Di antara tulisan yang berkaitan itu, yakni skripsi yang ditulis oleh, Teguh Murtazam dengan judul: Definisi Kemiskinan dan Indikator Kemiskinan (Analisa Komperatif Antara Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional), tamat tahun 2015. Hasil penelitian skripsi tersebut mencoba mengkaji kembali definisi miskin dan indicator kemiskinan, dikarenakan kemiskinan tidak selalu tampak pada luarnya saja akan tetapi harus dilihat lebih dalam. Selain itu juga terdapat beberapa judul skripsi terkait lain, diantaranya: Zidna Ilma dengan judul: Analisa Tingkat Upah Terhadap Kebutuhan Hidup Layak Buruh Bangunan Di Desa Lambileu Lambaro Angan Kecamatan Darussalam Aceh Besar (Telaah Terhadap Konsep *Hifdzun Nafs* Dalam Islam), tamat tahun 2019; Rahmi Suryana dengan judul: Persepsi Masyarakat Terhadap Kemiskinan (Studi *Gampong* Bueng Simek Kecamatan Kuta Cot Glie Kabupaten Aceh Besar), tamat tahun 2019; Nurmakrufiana dengan judul: Analisis Perbedaan Upah Pematangan Padi Antara Laki-Laki dan Perempuan menurut Perspektif *Ujrah Bi Al-‘Amal* (Studi Kasus di Gampong Teureuboh, Jantho, Aceh Besar), tamat tahun 2018; Mauliza dengan judul: Sistem Pengupahan Karyawan SPBU di Kota Banda Aceh (Analisis Disparitas Upah Menurut UU No. 13 Tahun 2003 dan Akad *Ijarah ‘Ala al-‘Amal*), tamat tahun 2018; Nurdin dengan judul: Sistem Pengupahan Pengairan Pada Sawah Dikalangan Masyarakat Lam Ateuk Kecamatan Kuta Baro Dalam Perspektif *Ijarah Bi Al-‘Amal* (Analisis Menurut Konsep *Ijarah Bi Al-‘Amal*), tamat tahun 2018; Nurul Chairi dengan judul: Analisis Penetapan Upah Tenaga Kerja Kontrak Pada Dinas Pendidikan

Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Berdasarkan Konsep *Ijarah 'Ala Al 'Amal*, tamat tahun 2018; Lisna Safarni dengan judul: Perlindungan hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan Dalam Perspektif Konsep *Ijarah* Dalam Fikih Muamalah (Suatu Penelitian Pada Karyawati Matahari Depstore TBK Kota Banda Aceh), tamat tahun 2017, dan lain sebagainya

F. Metode penelitian

Sejatinya suatu karya ilmiah dalam penulisannya memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang di bahas. Untuk terlaksananya suatu penelitian maka harus memperhatikan hal-hal berikut.

1. Metode Penelitian

Penelitian *deskriptif analisis* adalah yang digunakan dalam penelitian ini, yakni suatu metode yang bertujuan memuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-faktadan sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.⁹

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu *library research* (penelitian kepustakaan), yakni dengan cara mengumpulkan, membaca dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, surat kabar dan lain-lain. Kemudian di kategorikan sesuai data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapat hasil yang valid. Penulis juga akan melakukan kajian literatur pada berbagai sumber kepustakaan atau data sekunder yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan.

⁹ Sumandi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 75

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh kemudahan dalam mengakses penelitian ini secara sistematis, maka penulis membagi ke dalam 4 (empat) bab yang terurai dalam sub-bab yang saling memiliki korelasi satu sama lain, berikut uraiannya:

Bab satu merupakan pendahuluan yang di dalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data, langkah-langkah analisa data dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas mengenai landasan teoritis, pengertian-pengertian dan sejumlah hal lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

Bab tiga membahas bagaimana pandangan Had Al-Kifayah terhadap penetapan UMP di-Aceh, statistik kenaikan UMP Aceh dan perbandingan tinjauan KHL yang mengacu pada Had Al-Kifayah dan yang tidak.

Bab empat merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari pembahasan penelitian penulis dan saran merupakan refleksi dari kekurangan penulis dalam melakukan penelitian

BAB DUA

***HADD AL-KIFAYAH* DALAM HUKUM ISLAM**

A. Definisi dan Konsep *Hadd al-Kifayah*

Kifayah dalam bahasa Arab berasal dari akar kata *Kafa – Yakfi – Kifayah* yang berarti cukup, mencukupi suatu hal yang penting atau mencukupi keperluan untuk hidup dan tidak perlu bantuan orang lain (Fairuzabadi & Majd al-Din Muhammad)¹⁰. Selain itu *kifayah* juga bisa berarti tidak berkurang dan tidak berlebih, sesuai dengan keperluan. Dalam terminologi Arab, perkataan *kifayah* merujuk kepada dua hal utama yaitu makanan dan kemandirian tidak perlu bantuan orang lain (al-Karim, 2017).

Adapun secara istilah, para ulama memberikan beberapa pengertian dengan sudut pandang yang berbeda-beda, diantaranya:

1. Imam Syatibi mengungkapkan bahwa *Hadd Kifayah* ialah sebuah ukuran kebutuhan yang sangat urgent dan fundamental. *Hadd Kifayah* bukan sekedar kecukupan yang primer, tetapi masuk dalam kategori sekunder yang menjadi tonggak kelancaran hidup manusia (Asy-Syatibi)¹¹
2. Ibnu Abidin menyatakan bahwasanya *Hadd Kifayah* merupakan batas minimum yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidup. Masuk dalam hal ini adalah kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal atau hal lain seperti perkakas dan kendaraan yang tidak sampai pada tahap kemewahan (Ibnu Abidin & Muhammad Amin).
3. Imam Nawawi menyatakan bahwa *kifayah* adalah suatu kecukupan, tidak kurang dan tidak lebih (Nawawi & Muhsin). Hal ini menandakan bahwa sesuatu disebut *kifayah* apabila tidak berlebihan dan sesuai dengan kebutuhan (Ibnu Manzur).¹²

¹⁰ Pusat Kajian Strategis Baznas, *Kajian Had Kifayah 2018*, Cet 1, (Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2018), hal. 4

¹¹ Al-Syatibi, Abu Ishaq, al-Muwafaqat. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2/8-1

¹² *Ibid*, hlm 5

Muhammad Shawqi Al-Fanjari, menjelaskan bahwa *Hadd Al-Kifayah* merupakan kadar kecukupan ekonomi yang selayaknya untuk menjamin kelangsungan hidup seorang individu serta mereka yang berada dalam tanggungannya. Istilah lain yang biasa digunakan untuk menunjukkan *Hadd Al-Kifayah* ialah *al-hajjah al-asliyyah*/keperluan asas dan juga *had al-ghinā'*/tahap kekayaan¹³

Dari sejumlah pengertian di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwa *hadd kifayah* yaitu batas kecukupan atau standar dasar kebutuhan seorang/keluarga ditambah dengan kecukupan tanggungan yang ada. Adanya *hadd kifayah* sendiri sangat membantu dalam rangka menggambarkan kadar kecukupan kehidupan seseorang atau sebuah rumah tangga. Terdapat sebuah hadits yang mendorong dirumuskannya *hadd kifayah*¹⁴ yang berbunyi:

لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الْأُكْلَةَ وَالْأُكْلَتَانِ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ غِيٌّ
وَيَسْتَحْيِي أَوْ لَا يَسْأَلُ النَّاسَ إِحْطَافًا

“Bukanlah dikatakan miskin seseorang yang mendatangi manusia, lalu diberikan kepadanya sesuap dua suap makanan dan sebutir dua butir kurma, tapi yang dikatakan miskin adalah orang yang tidak memiliki kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan layak dan tidak melakukan sesuatu yang membuat orang bersedekah kepadanya, tidak juga meminta-minta dihadapan manusia” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Hadits ini memberi pemahaman bahwa secara singkat *hadd kifayah* adalah sebuah kondisi layak hidup seseorang serta mereka yang berada dalam tanggungannya. Selain itu sifat *hadd kifayah* bias berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan tempat dan waktu. Istilah lain *hadd kifayah* antara lain ada yang menyebut *al-Hajah al-Asliyah* (kebutuhan dasar) menurut ahli fikih mazhab Hanafi dan *hadd al-Ghina* (batas kekayaan).¹⁵

¹³ Muhammad Shawqi al-Fanjari, *al-Islam wa al-Tawazun al-Iqtisadi bayna alAfrad wa al-Dual*, vol. 1 (t.t.p.: Wizarat al-Awqaf, 2010), 39.

¹⁴ *Ibid*, hlm 6

¹⁵ *Ibid*, hlm 7

Dalam hal ini, Negara juga ikut serta berkewajiban menyediakan akses-akses mendapatkan penghidupan yang legal bagi semua rakyat, menyediakan lapangan pekerjaan yang terhormat, membuka kesempatan untuk ikut berperan dalam berbagai bentuk aktifitas ekonomi yang bisa memberikan keuntungan dan kebaikan kepada mereka. Sehingga, mereka bisa mendapatkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, dan papan, kemudian meningkat kepada kebutuhan-kebutuhan yang bersifat pelengkap (tersier) sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki.¹⁶

Sebagai sebuah standar kebutuhan hidup minimal yang ditawarkan oleh syariat, *Kifayah* memiliki 7 (tujuh) jenis kebutuhan, yaitu : makanan, pakaian, tempat tinggal, ibadah, pendidikan, kesehatan dan transportasi. Segala poin tersebut telah sesuai dan dapat menjadi pelindung dengan apa yang menjadi tujuan syariat sendiri yakni : menjaga jiwa, agama, harta, akal dan keturunan.

B. Kedudukan *Hadd Al-kifayah* dalam Hukum Islam

Selama penulisan dan penelitian terkait topik ini berlangsung, penulis belum menemukan argument secara eksplisit yang menjelaskan posisi atau kedudukan *hadd kifayah* dalam syariat itu sendiri. Namun dikarenakan beberapa indikator di dalam cakupan *had kifayah* yang nantinya menjadi sebuah standar kebutuhan hidup minimal mengandung prinsip-prinsip *Maqashid Syari'ah*, oleh karena itu hal ini menjadi penting untuk diperhatikan lebih lanjut.

Menurut Imam al-Ghazali : “Tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak dalam perlindungan terhadap agama (*diin*), diri (*nafs*), akal (*aql*) keturunan (*nasl*) dan harta benda (*maal*). Apa saja yang

¹⁶ Prof.Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7, Cet 1, (Jakarta: gema Insani, 2011), hal. 53

menjamin terlindungnya lima perkara ini berarti melindungi kepentingan umum dan di kehendaki¹⁷

Maqashid Syari'ah sendiri secara harfiah berarti tujuan hukum. *Maqashid* dari kata *qashada* yang berarti tujuan. Tujuan atau hasil yang diharapkan dari perundang-undangan undang-undang. *Maqashid Syariah* telah secara langsung disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah atau disimpulkan dari ini oleh sejumlah ilmuwan. Semua hal ini mengatakan urgensi pemenuhan masalah (*jalb al-masalib*) dari semua manusia dan untuk menyelamatkan mereka dari bahaya (*daf'u al-mafasid / dar'u al-mafasid*).

Secara terminologi, *maqashid* berarti makna-makna dan hikmah-hikmah dan sejenisnya yang dikehendaki Tuhan dalam tiap syariat baik umum maupun khusus, guna memastikan maslahat hamba-Nya. Maksud dari 'makna' di sini adalah sebab, maksud dan sifat. 'Hikmah' berarti sifat, sifat syariat Islam yaitu mendapatkan *maslahah*. Dikehendaki tuhan dalam tiap syariat' dimaksudkan bahwa tuhan menginginkan dalam syariat-Nya. Arti dari 'baik umum dan khusus' adalah mencakup syariat umum yang berisi tentang dalil-dalil syariah dan khusus berisi hukum-hukum. Sedangkan makna dari 'guna memastikan *maslahat* hamba-Nya' adalah bahwa apa yang yang disyariatkan Tuhan tidak lain untuk maslahat hamba-Nya di dunia dan akhirat.¹⁸

Al Syatibi membagi *maslahah* tersebut menjadi tiga derajat beurutan dari kebutuhan manusia dari padanya, yaitu: *dharuriyyah*, *hajjiyyah*, dan *tahsiniyyah*. *Dharuriyyah* memegang derajat masalah tertinggi karena manusia tidak dapat hidup tanpanya. Jika seseorang tidak terpenuhi *maslahah dharuriyyah*-nya, maka akan terjadi kerusakan di dunia dan akhirat. Kadar kerusakan sesuai dengan *maslahah dharuriyyah* yang hilang. *Maslahah*

¹⁷ Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 101

¹⁸ Nabila Zatadini dan Syamsuri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal*". *Journal os Islamic Economics*, Vol.3, No.2, 2018,

dharuriyyah dilakukan dengan menjaga agama, diri, nasab, harta, dan akal. Contoh dari menjaga agama ialah mendirikan rukun iman dan Islam.

Maslahah setelah *dharuriyyah* adalah *maslahah hajjiyyah*. *Masalahah hajjiyyah* merupakan *masalahah* yang bersifat memudahkan, menghindarkan manusia dari kesulitan dan kesusahan. Namun, ketiadaan *maslahah hajjiyyah* tidak menyebabkan kerusakan di dunia maupun akhirat. Contoh dari *masalahah hajjiyyah* adalah *rukhsah* dalam ibadah, dan jual beli salam dalam muamalat. Terakhir adalah *masalahah tahsiniyyah*. *Maslahah tahsiniyyah* ialah pelengkap atau penyempurna dari dua *maqashid* sebelumnya, meliputi adat kebiasaan dan akhlak mulia. Salah satu dari *masalahah tahsiniyyah* adalah larangan membunuh wanita dan anak kecil dalam peperangan.¹⁹

Dari pembagian *masalahah* yang di urutkan menjadi tiga hal oleh Al-syatibi di atas poin paling penting dan mendasar yang harus di penuhi oleh tiap individu yaitu *dharuriyyah*, yang mana jika hal ini tidak terpenuhi maka kelangsungan dari lima (5) tujuan syariah akan terganggu, diantaranya: agama, diri, nasab, harta, dan akal.

Salah satu variabel dalam indikator penetapan kemiskinan berdasarkan *Hadd al Kifayah* mengangkat variabel *ibadah*, maka jika ditarik kesimpulan *Hadd Al Kifayah* sendiri dalam variabel-nya telah mengusung atau telah sesuai dengan nilai-nilai *maqashid syariah*. Artinya kedudukannya sangatlah penting.

C. Indikator dalam *Hadd Al-Kifayah*

Hadd Al Kifayah, memiliki 7 (tujuh) dimensi, yaitu: makanan, pakaian, tempat tinggal, ibadah, pendidikan, kesehatan dan transportasi

1. Makan dan minum

Sudah menjadi hal mutlak bagi setiap makhluk hidup khususnya setiap individu, bahwasannya untuk menyambung hidup dalam arti secara harfiah, sudah barang tentu makanan dan minuman menjadi hal yang sangat fundamental

¹⁹Ibid, hlm 117

dalam kehidupan. Dalam *hadd kifayah* sendiri seseorang akan di golongankan fakir ketika ia tidak memiliki kecukupan makan untuk dirinya dan orang-orang yang berada di atas tanggungannnya. Namun beberapa ulama berbeda pendapat terkait ukuran *Hadd Kifayah* ini. Imam Ghazali dari mazhab Syafi'i dalam hal ini menyatakan bahwa ukuran minimalnya adalah adanya makan dan minum selama sehari semalam (Al-Ghazali). Jika ukuran ini digunakan, tentu hal ini tidak bisa menyelesaikan problem kemiskinan. Oleh kerana itu, persoalan ini dapat ditentukan sesuai dengan kadar kepatutan di setiap zaman.

Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.

Pola makan merupakan perilaku paling penting yang dapat mempengaruhi keadaan gizi. Hal ini disebabkan karena kuantitas dan kualitas makanan dan minuman yang dikonsumsi akan memengaruhi tingkat kesehatan individu dan masyarakat. Keadaan gizi yang baik dapat meningkatkan kesehatan individu dan masyarakat. Gizi yang optimal sangat penting untuk pertumbuhan normal serta perkembangan fisik dan kecerdasan bayi, anak-anak, serta seluruh kelompok umur. Gizi yang baik membuat berat badan normal atau sehat, tubuh tidak mudah terkena penyakit infeksi, produktivitas kerja meningkat, serta terlindung dari penyakit kronis dan kematian dini (Kementerian Kesehatan, 2014)

Sejurus dengan ini, Allah SWT juga telah memerintahkan manusia melalui berbagai ayat dalam Al-qur'an untuk memakan makanan yang baik. Seperti Q.S. 'Abasa ayat 24 dan Q.S. al-Ma'idah ayat 88, yaitu:

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya” (Q.S. ‘Abasa: 24).

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya” (Q.S. al-Ma’idah: 88).

2. Pakaian

Dalam Q.S. Al-A’raf ayat 26, yaitu:

يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سُوَآتِكُمْ وَرِيشًا ۚ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ

اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ

“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda - tanda kekuasaan Allah, mudah - mudahan mereka selalu ingat”. (Q.S. Al-A’raf: 26)

Dalam ayat di atas jelas diterangkan tujuan Allah dalam menurunkan pakaian, kewajiban manusia untuk menutup auratnya dengan pakaian dan menjelaskan pakaian yang paling baik adalah pakaian taqwa. Menggunakan pakaian yang baik dalam aktivitas sehari-hari juga termasuk dalam implementasi *Maqasid Syari’ah* yaitu menjaga agama dan jiwa.

Pakaian juga salah satu kebutuhan pokok manusia yang tidak akan terlepas dari kebutuhan sehari-hari. Bagi seorang muslim pakaian yang digunakan maka harus sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Al-qur’an dan harus bisa menempatkan sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar agar tidak menimbulkan persoalan bagi dirinya maupun lingkungan sekitar. Jika melihat

perubahan pakaian/busana dari masa ke masa, maka kita dapat menemukan bagaimana kreatif dan inovatifnya manusia dalam mengembangkan berbagai ragam dan model pakaian yang didesain baik untuk mode/gaya ataupun untuk keperluan penyesuaian terhadap keadaan geografis berbagai daerah.

Menurut Maknuna (2015), setidaknya ada beberapa fungsi pakaian, di antaranya adalah: menutupi aurat manusia, pelindung tubuh manusia, simbol status manusia, penunjuk identitas manusia, perhiasan manusia, membantu kegiatan/pekerjaan manusia dan menghilangkan perbedaan antarmanusia.

3. Tempat Tinggal

Sudah menjadi tabiat manusia untuk selalu mencari sebuah tempat berteduh atau bertempat tinggal dari zaman ke zaman. Bahkan sebelum kita mengenal berbagai macam properti *real estate* seperti sekarang, orang-orang yang hidup pada masa pra-sejarah secara naluriah telah mampu menggunakan tempat-tempat seperti, goa, dsb, untuk bertempat tinggal, baik untuk menghindari binatang buas ataupun untuk mendapatkan perlindungan dari ganasnya alam.

Seiring berkembangnya zaman dan berbagai teknologi ditemukan, pelan-pelan kita mulai menanamkan nilai-nilai estetika pada bangunan tempat tinggal kita yang awalnya sangat primitif lalu menjadi sebuah hunian yang nyaman untuk keluarga tanpa jauh berganti fungsi dari hakikat awal sebuah tempat tinggal.

Allah SWT sudah menyebutkannya dalam surat An-Nahl ayat 80:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ ۖ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ

“ Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal... ”.

Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan ayat tersebut, “Allah mengingatkan akan kesempurnaan nikmat yang Dia curahkan atas para hamba-Nya, berupa rumah tempat tinggal yang berfungsi untuk memberikan ketenangan bagi mereka. Mereka bisa berteduh (dari panas dan hujan) dan berlindung (dari segala macam bahaya) di dalamnya. Juga bisa mendapatkan sekian banyak manfaat lainnya” (Susanto, 2011)

Selain adanya landasan dari segi agama, tempat tinggal juga memiliki landasan dari segi konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1) yang berisi: “ Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” .

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dipaparkan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan. Negara juga bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta keswadayaan masyarakat.

Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Permukiman (KSNPP) tahun 2002 menyebutkan bahwa visi penyelenggaraan perumahan dan permukiman hingga tahun 2020 adalah “Setiap orang (KK) Indonesia mampu memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau pada lingkungan yang aman, harmonis, dan berkelanjutan dalam upaya terbentuknya masyarakat yang berjatidiri, mandiri, dan produktif”. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi yang harus dilaksanakan adalah (1) melakukan pemberdayaan masyarakat dan para pelaku kunci lainnya di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman, (2) memfasilitasi dan mendorong terciptanya iklim yang kondusif di dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman, dan (3) mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya pendukung penyelenggaraan perumahan dan permukiman.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 juga menyebutkan arah kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman yang di antaranya adalah meningkatkan aksesibilitas Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap hunian yang layak dan terjangkau melalui peningkatan aksesibilitas MBR dan menengah bawah terhadap hunian yang layak dan terjangkau, peningkatan penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi MBR, peningkatan kualitas lingkungan permukiman, peningkatan jaminan kepastian hukum dalam bermukim (*Secure Tenure*), peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan air minum dan sanitasi yang memadai, peningkatan prioritas pembangunan prasarana dan sarana permukiman (air minum dan sanitasi), dan peningkatan cakupan pelayanan air minum dan air limbah, persampahan, serta drainase.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 1 ayat (7), disebutkan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana

pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) menjelaskan bahwa Rumah Sederhana Sehat (Rs Sehat) merupakan tempat kediaman yang layak dihuni dan harganya terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan sedang, berupa bangunan yang luas lantai dan luas kavelingnya memadai dengan jumlah penghuni serta memenuhi persyaratan kesehatan rumah tinggal.

4. Ibadah

Ibadah secara etimologis bermakna *al-Khudhu'* (ketundukan) dan *at-Tadzallul* (merendahkan diri) kepada seseorang atau kepada sesuatu dengan maksud mengagungkan. Imam Ibnu Taimiyah memberikan pengertian terminologis ibadah yaitu sebuah istilah yang mencakup semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah, berupa perkataan, perbuatan, amalan yang lahir maupun amalan yang batin. Dengan demikian, ibadah yang merupakan tujuan utama diciptakannya umat manusia dan jin, mengandung pengertian yang sangat luas. Atas dasar ini, maka kebutuhan manusia akan bekal ibadah sama pentingnya dengan kebutuhannya akan ibadah kepada Allah SWT.

Dimensi ibadah merupakan bagian tak terpisahkan dari diri setiap muslim. Ibadah sejatinya merupakan kebutuhan dasar seperti juga kebutuhan pada makanan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ibadah didefinisikan sebagai perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah SWT yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.²⁰

²⁰(Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2018)

Dalam Al-qur'an dijelaskan bahwa sebab penciptaan manusia tidak lain dan tidak bukan semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah SWT. Diantara tujuan ibadah itu sendiri yaitu salah satunya sebagai upaya untuk berada pada *Shirat al-Mustaqim*.

5. Pendidikan

Tak dapat dipungkiri pendidikan menjadi hal yang sangat penting bagi keberadaan manusia. Bahkan agama ini dibangun atas dasar pendidikan dan keilmuan. Hal ini dapat dilihat dari wahyu yang pertama diturunkan kepada nabi Muhammad SAW (Q.S. al-'Alaq ayat 1-5). Salah satu masalah dalam dunia pendidikan dewasa ini yang dialami oleh masyarakat fakir dan miskin adalah terbatasnya akses untuk mendapatkan kesempatan belajar serta regulasi pemerintahan yang terkadang menyulitkan segelintir orang untuk mengenyam bangku pendidikan. Padahal apabila ingin membentuk sebuah peradaban umat dengan tradisi keilmuan yang mumpuni maka pembenahan harus dilakukan dari akar rumput permasalahan.

Bahkan saking tingginya kedudukan ilmu pengetahuan, Allah SWT, juga menyampaikannya dalam Q.S. al-Mujadilah ayat 11, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَاَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

حَبِير

“Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: “berlapang-lapanglah dalam majlis”, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: “Berdirilah Kamu”, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu

pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Q.S. al-Mujadilah: 11)

Dalam konteks bernegara Indonesia, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 dalam sebuah kalimat berbunyi “...*mencerdaskan kehidupan bangsa..*”²¹ Sejalan dengan semangat tersebut, negara menjamin bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.²²

6. Kesehatan

Dalam perspektif islam kesehatan dinilai sangat penting untuk dapat mencapai *Maqasid Syari'ah* seperti ibadah, akal dan keturunan tidak dapat dicapai tanpa didukung dengan keadaan kesehatan yang baik (Khayat, 1997). Namun demikian, masih banyak manusia yang terkadang masih mengabaikan dan melupakan nikmat kesehatan sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

“Ada dua nikmat yang banyak dilupakan manusia, yaitu nikmat sehat dan peluang kesempatan” (H.R. Bukhari).

Bagi seorang muslim menjaga kesehatan sama saja seperti mempertahankan pilar *Maqashid Syari'ah*, ketika seorang muslim tidak menjaga kesehatannya maka akan berimbas kepada timbulnya ancaman terhadap kesehatan fisik dan mental, sehingga akhirnya dapat mengancam jiwa orang tersebut. Yang mana hal ini jelas-jelas bertentangan dengan tujuan dari *Maqashid Syariah* itu sendiri.

Kesehatan dilihat dalam konteks negara, menurut Undang-Undang (UU) Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, “Kesehatan merupakan hak asasi

²¹ Pembukaan UUD 1945, paragraf keempat

²² UUD 1945, Pasal 28 C

manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita - cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945” . Selain itu juga sektor kesehatan merupakan sasaran pokok dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Di tingkat internasional, sektor kesehatan menjadi salah satu tujuan dalam pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals*

Di Indonesia, pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak bagi setiap warganya, salah satu caranya melalui pemberian jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan diberikan kepada seluruh warga negara, baik itu normal maupun penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 36 tahun 2009 pasal 139 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Jaminan kesehatan juga merupakan salah satu dari lima bentuk jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan amanat UU dan dilaksanakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan).

Adapun pengertian jaminan kesehatan nasional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2016 adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau yang iurannya dibayar oleh pemerintah. Peserta BPJS Kesehatan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: (1) Penerima Bantuan Iuran (PBI); dan (2) Peserta Bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI). Peserta yang tergolong PBI yaitu fakir miskin dan penduduk kurang mampu yang mana biaya iurannya ditanggung oleh pemerintah. Adapun besaran biaya jaminan kesehatan (per orang, per bulan) yang ditanggung oleh pemerintah yaitu sebesar Rp. 19.225,00 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan. Dengan memiliki jaminan kesehatan ini maka setiap penduduk berhak untuk memperoleh fasilitas dan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

7. Transportasi

Sudah menjadi fitrah manusia untuk berpergian ataupun berpindah dari satu tempat ketempat lain. Baik dalam rangka berangkat menuju tempat kerja, mengunjungi kerabat, menemui rekan bisnis, mengantar orang tua ke-pasar, dan lain sebagainya. Untuk menunjang segala aktifitas tersebut maka diperlukanlah namanya transportasi agar manusia dapat memiliki tingkat mobilitas yang tinggi untuk meningkatkan taraf hidupnya

Transportasi juga berbaur bersama perkembangan zaman, jika dahulu sarana transportasi utama orang-orang adalah hewan, layaknya: unta, keledai, kuda dan lain lain. Maka sekarang kita mengenal dengan kendaraan bermotor, selain efisien juga lebih memudahkan manusia melakukan aktifitasnya di era saat ini.

Dalam konstitusi, transportasi telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan UndangUndang tersebut pada Bab 1 Pasal 1, transportasi yang disebut sebagai angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.

Menurut ahli, transportasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan memindahkan atau mengangkut sesuatu dari suatu tempat ketempat lain (Morlok, 1978). Sementara menurut Salim (2000), transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting, yaitu pemindahan/pergerakan

(Movement) dan secara fisik mengubah tempat dari barang (Commodity) dan penumpang ke tempat lain. Ahli lain juga menyebutkan transportasi sebagai pengangkutan dan mendefinisikannya sebagai kegiatan pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain baik melalui angkutan darat, angkutan perairan, maupun angkutan udara dengan menggunakan alat angkutan. Jadi, pengangkutan itu berupa suatu wujud kegiatan dengan maksud memindahkan barangbarang atau penumpang (orang) dari tempat asal ke suatu tempat tujuan tertentu (Purba, 2005).

Dari segi agama, di Alquran telah disebutkan tentang transportasi pada surat Gafir ayat 79-80, yaitu:

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبَلَّغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ

“Allahlah yang menjadikan hewan ternak untukmu, sebagian untuk kamu kendarai dan sebagian kamu makan. Dan bagi kamu (ada lagi) manfaat-manfaat yang lain padanya (hewan ternak itu) dan agar kam mencapai suatu keperluan (tujuan) yang tersimpan dalam hatimu (dengan mengendarainya) dan dengan mengendarai binatang-binatang itu, dan di atas kapal mereka diangkut.”

Dan pada surat Al-Baqarah ayat 164, Allah SWT juga menyebutkan:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ
وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ

دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ آيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَعْقِلُونَ

“Seseungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, bahtera yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, kalau dengan air itu Dia hidupakan bumi sesudah mati (kering)-Nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan dan langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan .”

Berdasarkan ayat tersebut transportasi adalah sebuah kebutuhan manusia. Sebagaimana dibuktikan dengan terciptanya sebagian hewan agar bermanfaat bagi manusia untuk ditunggangi dan dikendarai untuk memenuhi kebutuhan.

D. Pengupahan dalam Perspektif *Had al-Kifayah*

Upah ialah salah satu komponen penting dalam dunia ketenagakerjaan karena bersentuhan langsung dengan kesejahteraan pekerja/buruh. Para pekerja/buruh menjadi sejahtera apabila upah yang didapatkan mencukupi kebutuhan. Penetapan struktur dan skala upah yang tidak adil dan tidak layak dapat menimbulkan konflik hubungan industrial sehingga perlu diperjelas asas pengupahan sebagai jantung hukum dan arah peraturan pengupahan di Indonesia.

Didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan²³

Sedang menurut peraturan pelaksana terkait upah minimum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, pasal 41 ayat 2, upah minimum sebagaimana dimaksud merupakan upah bulanan

²³ Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

terendah yang terdiri atas: a. Upah tanpa tunjangan; atau b. Upah pokok termasuk tunjangan tetap.²⁴

Dalam konteks ekonomi Islam, upah atau *ajr* yang dimaknai sebagai imbalan atas suatu pekerjaan (*al-jaza' 'ala al-amal*), atau jamaknya *al-ujuur*. Kata *al-ajr* di dalam Al-Qur'an memiliki beberapa makna. Diantaranya *al-ajr* dengan makna *al-ijarah* atau *al-ujrah*, yang memiliki makna imbalan dalam bentuk upah atau jasa suatu pekerjaan atau tugas yang dilakukan. Istilah ini dalam bahasa lainnya disebut juga upah atau uang atau imbalan jasa atau imbalan barang atas suatu pekerjaan.

Menurut Muhtadi Al-Zabidi, kata *al-ajr* dan *al-ijarah* sebenarnya sama. Hanya saja *al-ajr* dikenal penggunaannya untuk pahala dari Tuhan kepada umat-Nya yang beramal saleh, sedangkan *al-ijarah* adalah imbalan kerja atas pekerjaan yang dilakukan (antar sesama manusia). Di dalam Al-Quran kata *al-ajr* yang bermakna *al-ijarah* atau *al-ujrah* (upah) dijumpai salah satunya pada QS. Al-Qasas ayat 25 yang berbunyi:

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ
مَا سَقَيْتَ لَنَا، فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ لِيَجْزِيَكَ مِنَ الْقَوْمِ
الظَّالِمِينَ

“Kemudian salah seorang dari perempuan dua beradik itu datang mendapatkannya dengan berjalan dalam keadaan tersipu-sipu sambil berkata: “Sebenarnya bapakmu menjemputmu untuk membalas budimu memberi minum binatang ternak kami”. Maka tatkala Musa datang mendapatkannya dan menceritakan kepadanya kisah-kisah kejadian yang berlaku (mengenai dirinya) berkatalah orang tua itu kepadanya:

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, pasal 41

“Janganlah engkau bimbang, engkau telah selamat dari kaum yang zalim itu”

Selain dalil diatas, terdapat beberapa dalil lain yang menjadi landasan hukum syariat yang menjadikan *ijarah* menjadi hal yang sah untuk dilakukan, diantaranya Allah berfirman:²⁵

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka aku kumpulkan.”(Q.S. az-Zukhruf: 32)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۗ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Jil.3, Cet 6*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2008), hal. 363

memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. al-Baqarah: 233)

Adapun dalil dalam hadits adalah sebagai berikut:²⁶

1. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Nabi saw. Menyewa seseorang dari bani Ad-Dail yang bernama Abdullah bin Uraiqith, karena ia adalah penunjuk jalan yang berpengalaman dan mahir.
2. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ

“Berikanlah upah kepada buruh (orang sewaan) sebelum keringatnya kering”(HR. Ibnu Majah)

3. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas ra. Bahwa Rasulullah saw berbekam, kemudian beliau memberikan upah kepada orang yang membekam beliau.

Para ulama bersepakat bahwa *ijarah* disyariatkan dalam Islam, sehingga pendapat orang yang tidak menyetujuinya tidak berguna dan terabaikan. Syariat islam membolehkan akad sewa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Mereka membutuhkan rumah sebagai tempat tinggal; memerlukan jasa seorang

²⁶ *Ibid*, hlm 364

pembantu; binatang sebagai kendaraan atau membawa beban berat; tanah untuk bercocok tanam serta peralatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.²⁷

Dalam akad *ijarah*, apabila pekerja telah menyerahkan dirinya untuk bekerja kepada pengguna jasa selama waktu tertentu, ia hanya berhak atas upah yang sesuai dengan waktu ia bekerja. Selama masa kontrak belum habis, pekerja tidak boleh bekerja kepada pihak lain. Apabila pada waktu yang bersamaan ia juga bekerja pada pihak lain, mala upah yang ia terima bias dikurangi sesuai dengan kadar pekerjaannya.

Pekerja sudah berhak atas upah ketika ia sudah mulai bekerja dan tidak menolak pekerjaan yang menjadi tugasnya. Ia juga berhak atas upah secara utuh apabila pihak pengguna memutuskan kontrak kerja sebelum masa perjanjian habis, tanpa alasan yang bias dibenarkan, seperti pekerja tidak memiliki keahlian bekerja atau ia menderita sakit yang tidak memungkinkannya untuk melaksanakan tugas.

Apabila pihak pengguna jasa membatalkan perjanjian karena alasan tersebut diatas, maka pekerja hanya berhak atas upah sesuai dengan masa kerja yang telah ditunaikannya. Pihak pengguna jasa tidak wajib membayar semua biaya yang disepakati dimuka.

Pekerja menyerupai wakil yang dipercaya menyelesaikan pekerjaan yang disepakati, sehingga ia tidak wajib mengganti kerusakan yang terjadi tanpa unsur kesengajaan atau kelalaiannya, maka ia wajib memperbaiki atau mengganti benda yang rusak.

Jika merujuk pada hukum perburuhan Indonesia, terdapat azas *no work no pay* atau upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan. Namun demikian pekerja/buruh tetap diupah jika tidak bekerja dalam hal:

²⁷ *Ibid*, hlm 365

1. Pekerja/buruh sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
2. Pekerja/buruh perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan;
3. Pekerja/buruh tidak masuk bekerja karena pekerja/buruh menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau istri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia;
4. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang melakukan kewajiban terhadap Negara;
5. Pekerja/buruh tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
6. Pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha;
7. Pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat;
8. Pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja/serikat buruh atas persetujuan pengusaha; dan
9. Pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan

Terhadap pekerja/buruh yang sakit, maka penghitungan upahnya adalah sebagai berikut:²⁸

1. Untuk 4 (empat) bulan pertama, dibayar 100% (seratus perseratus) dari upah.

²⁸ UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 93 ayat (3).

2. Untuk 4 (empat) bulan kedua, dibayar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari upah;
3. Untuk 4 (empat) bulan ketiga, dibayar 50% (lima puluh perseratus) dari upah; dan
4. Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima perseratus) dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.

Dalam beberapa peraturan negara terkait dengan upah dan pekerja/buruh hampir keseluruhannya dapat dikatakan stabil memihak kepada kedua belah pihak dan terus diupayakan bagaimana hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja dapat terjalin harmonis tanpa menimbulkan jarak ataupun ketimpangan. Dewasa ini keteledoran dalam berbagai peraturan terkait terjadi pada bagian lemahnya pemantauan terhadap implementasi regulasi yang berlaku.

Pada Keputusan Gubernur Aceh No.560/1774/2019, yang diteken oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah pada 1 November 2019 kemarin, maka Pemerintah Aceh menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh tahun 2020 sebesar Rp.248.221. Jumlah tersebut naik dari UMP tahun lalu yaitu sebesar Rp.2.916.810, menjadi Rp.3.165.031. Kenaikan upah pekerja sebesar 8,51 persen itu mengacu pada surat dari Kementrian Tenaga kerja tentang Upah Minimum yang mengacu pada PP No. 78 tahun 2015, yaitu berdasarkan laju inflasi nasional dan PDB nasional, serta dengan memperhatikan surat usulan dari Dewan Pengupahan Provonsi Aceh.²⁹ UMP yang akan diberlakukan untuk tahun2020 mendatang itu nantinya akan berlaku untuk seluruh tenaga jerha yang bekerja dibawah 1 tahun dan status masih

²⁹ <https://humas.acehprov.go.id/pemerintah-aceh-naikkan-upah-minimum-2020/>, pada tanggal 20 Desember 2019 pukul 15.25

lajang. Sedangkan untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun ditetapkan melalui kesepakatan bipartite antara serikat pekerja dengan pengusaha dan tidak lebih rendah dari upah minimum yang diatur dalam skala upah.

Pelaksana Tugas Gubernur Aceh juga telah menegaskan bagi seluruh perusahaan untuk tidak membayarkan upah dibawah dari standar upah yang telah ditetapkan, apabila dalam perjalanannya terdapat perusahaan yang tidak mampu membayar upah sesuai dengan yang telah ditetapkan maka hal tersebut sudah diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Upah Minimum. Adapun Pasal 4 Kepmen tersebut mensyaratkan permohonan penangguhan upah minimum disertai dengan naskah asli kesepakatan tertulis antara serikat buruh dengan perusahaan, laporan keuangan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi atau laba beserta penjelasan untuk dua tahun terakhir yang sudah diaudit oleh akuntan publik, salinan akte pendirian perusahaan, data upah menurut jabatan buruh, jumlah buruh seluruhnya dan jumlah buruh yang dimohonkan penangguhan upah minimum dan perkembangan produksi dan pemasaran dua tahun yang akan datang.

Rumitnya syarat penangguhan tersebut sangat beralasan untuk menghindari perusahaan menghindar dari kewajiban membayar upah diatas upah minimum dengan alasan merugi sementara faktanya perusahaan tidak merugi. Namun dalam prakteknya dalam penangguhan, perusahaan seringkali tidak melengkapi seluruh syarat tersebut dan tetap mendapatkan penangguhan sehingga digugat oleh serikat buruh. Jika melihat beberapa tahun kebelakang, terdapat beberapa kasus terkait pidana pengupahan, diantaranya:

1. Putusan No.678 K/Pid.Sus/201 yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada Tjioe Christina Chandar di Surabaya karena membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

2. Putusan No.260/PID.SUS/PT-MDN yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun terhadap Amaludin alias Ali, Direktur PT. Kurnia Makmur karena terbukti membayar upah dibawah upah minimum.
3. PN Banyuwangi memutus bersalah Terdakwa Agus Wahyudin dengan oenjara selama 1 (satu) tahun karena membayar upah buruh dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Banyuwangi.
4. PN bangil menjatuhkan hukuman pidana 1 (satu) tahun penjara kepada Direktur PT. Sri Rezeki Mebelindo Pasuruan, Harianto Utom karena membayar upah dibawah ketentuan upah minimum.

Memang dalam aturannya membayar burh dengan upah dibawah upah minimum merupakan tindak pidana. Pasal 185 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa membayar buruh dibawah upah minimum dianggap delik kejahatan dan diancam penjara 1-4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000 dan paling banyak Rp.400.000.000. Demikian juga ketika tidak membayar buruh ketika dalam kondisi sakit, haid, melaksanakan tugas serikat, menjalankan tugas negara, menjalankan pendidikan dari perusahaan, dan melakukan ibadah sebagaimana Pasal 93 UU Ketenagakerjaan. Sesuai Pasal 186 UU Ketenagakerjaan, tindakan tersebut dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Namun demikian, pasal pidana perburuhan ini sangat jarang diterapkan oleh aparaturn penegak hukum karena berbagai faktor, baik karena faktor ketidapkahaman aparaturn penegak hukum maupun karena telah ada kerja sama

antara pengusaha dan aparaturnya penegak hukum. Seringkali laporan berujung saran untuk menggugat ke pengadilan hubungan industrial.

Selain permasalahan penagguhan upah dan pembayaran upah kepada buruh dibawah ketentuan upah minimum, permasalahan seperti diskriminasi dalam pengupahan berbasis *gender* juga sering ditemui dalam dunia pekerjaan. Pengusaha atau majikan seringkali membedakan besaran upah antara buruh laki-laki dan buruh perempuan, meskipun memiliki posisi, skill, masa kerja dan produktivitas yang sama. Kejadian seperti ini timbul berdasarkan pemikiran yang menganggap bahwa laki-laki adalah kepala keluarga yang menjadi penanggung jawab utama dalam menafkahi keluarga dan perempuan tidak. Sedangkan pada realitanya sering ditemukan perempuan menjadi tulang punggung utama dalam sebuah keluarga. Anggapan lain yang hidup dimasyarakat ialah laki-laki memiliki produktivitas yang lebih baik ketimbang perempuan, padahal perempuan memiliki produktivitas yang sama dengan laki-laki. Kesenjangan dan perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan merupakan bentuk-bentuk ketidakadilan gender atau diskriminasi dalam pengupahan.³⁰

Dalam studi McKinsey (April 2018) menyatakan bahwa pada 2025, Indonesia dapat meningkatkan Produk Domestik Brutonya sebesar \$135 miliar per tahun. Syaratnya adalah kemajuan perempuan dalam dunia kerja, yakni partisipasi tenaga kerja perempuan yang lebih tinggi, pangsa perempuan bekerja penuh waktu yang lebih tinggi daripada paruh waktu, serta lebih banyak perempuan yang bekerja di sector-sektor dengan produktivitas yang lebih tinggi seperti manufaktur, bukan pertanian. Akan tetapi, hingga saat ini, ketidaksetaraan gender di Indonesia masih terlihat diberbagai bidang.

³⁰ Alghifari Aqsa, "Hukum Pengupahan", diakses dari <https://alghif.wordpress.com/2019/03/18/hukum-pengupahan/>, pada tanggal 27 Desember 2019 pukul 22.34.

Disbanding laki-laki, masih sedikit perempuan yang menduduki posisi-posisi terkemuka, dalam dunia bisnis hingga politik. Selain itu, data badan Pusat Statistik dan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat bahwa dalam dunia kerja, perempuan mendapatkan upah yang jauh dibawah rata-rata laki-laki dan memiliki peluang lebih rendah dalam memasuki pasar tenaga kerja.

Badan Pusat Statistik menyatakan rata-rata gaji buruh perempuan pada periode february 2017 sebesar Rp.2,27 juta per bulan, dan laki-laki mendapat gaji rata-rata Rp.2,95 juta per bulan. Lebih rinci, rata-rata upah tertinggi dinikmati pegawai yang bekerja di sector listrik, gas dan air dengan upah Rp.4,43 juta per bulan. Pekerja pria mengantongi gaji Rp.4,40 juta dan pekerja wanita Rp.4,73 juta per bulan³¹

Meskipun tren besaran upah pekerja di Indonesia terus naik, upah yang diterima rata-rata pekerja perempuan selalu lebih rendah ketimbang pekerja laki-laki. *Gap* tersebut semakin membesar terutama pada 2016. Pada tahun tersebut, rata-rata pendapatan pekerja laki-laki dalam sebulan mencapai Rp. 2,4 juta, sedangkan pendapatan pekerja perempuan hanya Rp.1,7 juta.

Global Gender Gap Report juga merekam melebarnya kesenjangan uoah antar-gender di Indonesia. Perhitungan didasarkan pada paritas daya beli (*purchasing power parity*). Tercatat pada 2017, estimasi penghasilan yang diperoleh laki-laki sebesar \$15.536, sedangkan perempuan hanya \$7.632. Padahal, kebijakan anti-diskriminasi upah sudah ada sejak 1950-an, termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 80 Tahun 1957. Kebijakan tersebut menjelaskan istilah pengupahan yang sama bagi buruh laki-laki dan perempuan

³¹ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2941992/bps-rata-rata-gaji-buruh-wanita-lebih-rendah-dibanding-pria>

untuk pekerjaan yang sama nilainya merujuk kepada nilai pengupahan yang diadakan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.³²

Islam telah menegaskan untuk berlaku adil dalam berbagi hal, termasuk dalam memberikan upah segala permasalahan yang penulis sebut diatas adalah sebagian dari permasalahan terkait upah. Bagaimana menimbulkan hubungan industrial yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha serta memberikan kesejahteraan yang paripurna terhadap pekerja harus ditaati oleh pengusaha, dan bagaiman memunculkan etos kerja yang baik dari pekerja juga merupakan sebuah keharusan. Pun pemerintah harus menjadi sebuah entitas pengontrol yang benar dan menerapkan aturan yang berkeadilan. Selain menyalahi aturan konstitusi Negara, ketidakadilan dalam upah secara langsung juga sudah bertentangan dengan syariat islam sedari awal.

Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikanlah upah kepada buruh (orang sewaan) sebelum keringatnya kering”(HR. Ibnu Majah)

Dalam sebuah firman Allah SWT, yaitu Q.S. Al Baqarah ayat 233, juga ditegaskan apabila kita mempekerjakan seorang ibu untuk memberikan susunya kepada anak kita, maka kita hendaknya memberikan upah yang layak kepadanya. Paragraf ini penulis tujukan kepada kesenjangan upah yang diterima oleh perempuan ketimbang laki-laki yang terjadi selama ini.

³² <http://www.tirto.id/rerata-penghasilan-perempuan-masih-jauh-di-bawah-gaji-laki-laki-cJFB>

E. Penggunaan *Had Al-Kifayah* Sebagai Indikator Pengambil Kebijakan Pengupahan

Dalam penetapan Upah Minimum selama ini di Indonesia, pemerintah menggunakan standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Yang dimaksud dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup secara fisik untuk kebutuhan satu bulan kedepan.

Dalam Permenakertrans No. 13 Tahun 201 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, proses penentuan KHL dimulai dari survey harga yang dilakukan oleh tim survey yang mengikutsertakan Badan Pusat Statistik. Terdapat setidaknya 60 hal yang menjadi kebutuhan dasar dan disurvei setiap tahun, mulai dari makanan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan. Setelah survei dan penetapan KHL, produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu (*marginal*). Produktivitas dihitung dari hasil perbandingan antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan jumlah tenaga kerja pada periode yang sama.

Adapun komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah sebagai berikut:

1. Makanan & Minuman
2. Sandang
3. Perumahan
4. Pendidikan
5. Kesehatan
6. Transportasi
7. Rekreasi, dan
8. Tabungan

Nilai dari masing-masing KHL diperoleh melalui survei harga yang dilakukan secara berkala baik ditingkat Kabupaten/Kota ataupun di tingkat provinsi dan disampaikan kepada Gubernur. Nilai KHL akan digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan .

Dalam Konsep *Had Al-Kifayah*, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dapat dikategorikan sebagai kelayakan hidup diatas kebutuhan dasar yang *urgent* dan fundamental. Dengan demikian, secara konsep Kebutuhan Hidup Layak (KHL) lebih dekat pada istilah *Nishab* dimana orang-orang yang sudah melebihi batas *Nishab* sudah dapat dikatakan memiliki hidup yang layak.

Pada tahun 1971 peraturan tentang upah minimum pertama kali diterbitkan dan berlandaskan pada skala atau perhitungan “Kebutuhan Fisik Minimum”. Penetapannya berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya dan merupakan kewenangan Dewan Penelitian Pengupahan Daerah. Dewan ini beranggotakan 10 pegawai negeri, 3 anggota serikat buruh dan 3 wakil pengusaha.

Sistem tersebut dalam praktiknya tida berjalan dengan baik, satu dan lain hal karena buruh/pekerja secara sepihak hanya diwakili oleh FBSI (Federasi Buruh Seluruh Indonesia), satu-satunya serikat pekerja yang diakui pemerintah; dominannya kepentingan pemerintah yang dicerminkan oleh sikap dan pandangan perwakilan pemerintah dan sifat rahasia serta tertutup dari pertemuan-pertemuan Dewan Penelitian Pengupahan Daerah.³³ Sejak Reformasi 1998, peran dan keterlibatan serikat buruh/pekerja meningkat dalam penetapan

³³ Menteri ketenagakerjaan dalam Peraturan Menteri No. 20/Men/1971 menetapkan bahwa minuta (berita acara) pertemuan/rapat-rapat yang diselenggarakan Dewan Upah hanya dapat diberikan kepada anggota Dewan yang bersangkutan. Itu berarti bahwa upah minimum yang ditetapkan untuk buruh/pekerja formal ditentukan oleh pemerintah dan dalam kenyataan hal itu dilakukan tanpa adanya konsultasi memadai dengan asosiasi pengusaha maupun buruh/pekerja.

upah minimum yang sejak 1999 menjadi urusan dan tanggung jawab pemerintah daerah.

Pada era Orde Baru memang terdapat banyak kritikan terhadap penetapan upah minimum, berbagai pihak mempertanyakan dasar penetapan dan mempermasalahkan pelaksanaannya dilapangan. Berbagai pihak mempertanyakan terkait Kebutuhan Fisik Minimum (KFM) dan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) yang dijadikan penetapan upah umum minimum oleh pemerintah. Perhitungan KFM hanya memperhitungkan buruh laki-laki sehingga kebutuhan buruh perempuan terabaikan, nilai harga KFM dan KHM hanya didasarkan nilai nominal dan tidak melihat nilai riil di pasar, dan komponen KFM dan KHM mengandaikan bahwa buruh tidak perlu kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak disertakan dalam komponen tersebut.

Pada masa orde baru juga terjadi perubahan dahsyat, kebijakan upah murah dijadikan primadona untuk menarik investor asing. Sebelum kebijakan UMR ditetapkan tahun 1995, tidak ada ketentuan yang jelas mengatur upah buruh sehingga pengusaha leluasa memberikan upah yang murah kepada buruh. Kondisi yang sangat memprihatinkan ini, telah mendorong buruh melakukan pemogokan besar-besaran dari tahun 1990-1994, yang akhirnya memaksa pemerintah menetapkan Upah Minimum Regional setiap bulan April sejak tahun 1995 sampai tahun 2000.

Pada tahun 2000, system pengupahan berdasarkan kawasan (regional) diubah menjadi system pengupahan berdasarkan daerah dimana suatu perusahaan berada. Artinya, untuk kawasan yang berbeda, upah minimum yang harus diterima oleh pekerja juga berbeda. Untuk itu muncullah nama UPah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota. Ini berdasarkan pada perbedaan biaya hidup pekerja disetiap daerah. Akan tetapi, penentuan upah berdasarkan kawasan ini masih dirasakan belum cukup untuk mewakili angka

biaya hidup disetiap daerah. Untuk itu pemerintah melakukan perubahan peraturan tentang upah minimum.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/Men/1999 tentang Upah Minimum (“Kepmenakertrans 226/2000”). Pasal 1 Kepmenakertrans 226/2000 menyatakan: “...Istilah Upah Minimum Regional tingkat I (UMR Tk I) diubah menjadi Upah Minimum Provinsi. Istilah Upah Minimum Regional Tingkat II (UMR Tk II) diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota...” Sejak itu istilah yang digunakan untuk menyebut upah minimum bukan lagi UMR, tapi upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Selain itu, Pasal 1 angka 2 dan 3 Permenakertrans 01/1999 sebagaimana diubah oleh Kepmenakertrans 226/2000 mendefinisikan: “Upah Minimum Provinsi adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi. Sedangkan “Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota.”

Artinya, selama proses pembahasan sampai penetapan kebijakan terkait pengupahan dari masa orde terpimpin era Soekarno sampai sekarang terdapat berbagai perubahan krusial didalam hal ini. Hemat penulis, apabila kebijakan yang sering berubah seperti ini bisa terjadi maka tak bedanya jika dalam standar yang digunakan untuk penetapan Upah Minimum tentu saja juga dapat berubah, ditambah, dikurangi atau disesuaikan dengan zaman terkini.

BAB TIGA
PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI (UMP) ACEH DALAM
PERSPEKTIF *HADD AL-KIFAYAH*

A. Upah Minimum di Provinsi Aceh

Dalam surat Keputusan Gubernur Aceh No.560/1774/2019, yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah pada 1 November 2019 lalu. Pemerintah Aceh menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh tahun 2020 sebesar Rp. 3.165.031 dari yang sebelumnya berjumlah Rp. 2.916.810. Artinya kenaikan Upah Minimum Provinsi tahun ini berjumlah Rp. 248.221.

Kenaikan upah pekerja sebesar 8.51 persen itu mengacu pada surat dari Kementerian Tenaga Kerja tentang Upah Minimum yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015, yaitu berdasarkan Laju Inflasi Nasional dan Pendapatan Domestik Bruto Nasional, serta memperhatikan surat usulan dari Dewan Pengupahan Provinsi Aceh. Upah Minimum Provinsi ini berlaku untuk seluruh tenaga kerja yang bekerja di bawah 1 tahun dan status masih lajang. Sementara untuk pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun, berdasarkan kesepakatan bipartit antara serikat pekerja dengan pengusaha dan tidak lebih rendah dari upah minimum yang diatur dalam skala upah.³⁴

Penetapan Upah Minimum Provinsi, dalam hal ini Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh wajib ditetapkan oleh Gubernur setempat. Penetapan ini dihitung berdasarkan formula perhitungan Upah Minimum yang telah disepakati, kemudian dilakukan juga peninjauan Kebutuhan Hidup Layak oleh Dewan Pengupahan Provinsi lalu hasil tersebut dijadikan rekomendasi untuk

³⁴ Humas Pemerintah Aceh (2019). *Pemerintah Aceh Naikkan Upah Minimum 2020*. November 14, 2019, dari https://humas.acehprov.go.id/pemerintah-aceh-naikkan-upahminimum-2020/#:~:text=Banda%20Aceh_%20%E2%80%93%20Pemerintah%20Aceh%20menaikkan,menjadi%20Rp.%203.165.031.

diserahkan kepada Gubernur. Rekomendasi yang diberikan oleh dewan pengupahan ini berisi hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang komponen dan jenisnya ditetapkan oleh Menteri dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

B. Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh dalam Perspektif *Hadd Al-Kifayah*

Salah satu hal penting untuk menjaga kesejahteraan buruh dalam dunia ketenagakerjaan adalah dengan terjaganya salah satu komponen penting, yaitu upah. Mereka akan sejahtera apabila upah yang diterima akan mencukupi kebutuhan. Apabila struktur dan skala upah yang diterima oleh pekerja/buruh tidak sesuai, tidak adil dan tidak layak maka konflik hubungan industrial akan terjadi. Sehingga untuk menghindari hal tersebut asas pengupahan sebagai jantung hukum dan arah peraturan pengupahan di Indonesia harus lebih diperjelas.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pasal 1 ayat 30 menjelaskan: Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau dilakukan.³⁵

Sedangkan menurut peraturan pelaksana terkait upah minimum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, pasal 41 ayat 2, upah minimum sebagaimana dimaksud merupakan upah

³⁵ Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

bulanan terendah yang terdiri atas: a. Upah tanpa tunjangan; atau b. Upah pokok termasuk tunjangan tetap.³⁶

Dalam islam upah juga disebut sebagai *ajru* atau *ijarah* bermakna pengganti. Karena itu, kata *tsawab* “ganjaran” sebuah perbuatan dikenal pula dengan sebutan *al-ajru*. Dalam istilah syariat, *ijarah* adalah sejenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi upah. Berdasarkan hal ini, tidak sah menyewakan pohon untuk dimanfaatkan buahnya karena pohon itu bukan manfaat. Juga tidak sah menyewakan mata uang, makanan untuk dikonsumsi, serta barang yang ditimbang atau ditakar. Sebab, semua barang tersebut tidak bias dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskannya.³⁷

Ijarah ada dua macam. Pertama, *ijarah* terhadap kemanfaatan suatu barang, dalam artian yang menjadi objek akad adalah kemanfaatan suatu barang (atau yang biasa dikenal dengan sebutan penyewaan barang). Kedua, *ijarah* terhadap pekerjaan, dalam artian yang menjadi objek akad adalah pekerjaan (atau yang biasa dikenal dengan istilah mempekerjakan seseorang dengan upah).³⁸

Ijarah dengan kedua bentuknya di atas adalah disyariatkan dan mubah berdasarkan dalil Al-Qur’an, sunnah dan *ijma’*. Allah SWT berfirman,

أَسْكِنُوهُمْ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُمْ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۗ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزِيعٌ لَّهُ الْأُخْرَىٰ

³⁶ Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang Pengupahan, pasal 41

³⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Jil.3*, Cet 6, (Jakarta: Al-I’tishom, 2008), hal. 363

³⁸ Prof.Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jil. 7*, Cet 1, (Jakarta: gema Insani, 2011), hal. 84

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S. At-Thalaq:6)³⁹

Kifayah dalam bahasa Arab berasal dari akar kata *Kafa* – *Yakfi* – *Kifayah* yang berarti cukup, mencukupi suatu hal yang penting atau mencukupi keperluan untuk hidup dan tidak perlu bantuan orang lain (Fairuzabadi & Majd al-Din Muhammad)⁴⁰. Selain itu *kifayah* juga bisa berarti tidak berkurang dan tidak berlebih, sesuai dengan keperluan. Dalam terminologi Arab, perkataan *kifayah* merujuk kepada dua hal utama yaitu makanan dan kemandirian tidak perlu bantuan orang lain (al-Karim, 2017).

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh selama ini mengikuti Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan yang muncul setelah dilakukan kajian oleh Dewan Pengupahan Nasional, kemudian disampaikan kepada setiap Gubernur lalu Gubernur akan mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait Upah Minimum Provinsi masing-masing.

Salah satu kajian tersebut yaitu terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL), dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak, terdapat beberapa komponen yang menjadi acuan standar seorang lajang untuk bertahan hidup dalam satu bulan, yaitu:

1. Makanan & Minuman

³⁹ Q.S At Thalaq/28:6.

⁴⁰ Pusat Kajian Strategis Baznas, *Kajian Had Kifayah 2018*, Cet 1, (Jakarta Pusat: Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), 2018), hal. 4

2. Sandang
3. Perumahan
4. Pendidikan
5. Kesehatan
6. Transportasi
7. Rekreasi, dan
8. Tabungan

Sedangkan dalam *hadd al-kifayah* komponen standar kelayakan kebutuhan hidup sedikit bersebrangan dengan komponen yang dimiliki oleh KHL, yaitu:

1. Makanan & Minuman
2. Pakaian
3. Tempat Tinggal
4. Ibadah
5. Pendidikan
6. Kesehatan, dan
7. Transportasi

Perkara dalam *hadd al-kifayah* bersandar kepada keperluan yang berbentuk *darūriyyah* dan bukan keperluan berbentuk *hajjiyyah* ataupun *tahsiniyyah*. Keperluan *darūriyyah* ini adalah keperluan dasar yang dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup secara normal seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sejenisnya, yang apabila tidak terpenuhi akan mengancam kehidupan dunia dan akhiratnya. Sedangkan dalam komponen ebutan Hidup Layak (KHL) terdapat item seperti, rekreasi, yang secara fundamental tidak akan mempengaruhi kehidupan seorang manusia apabila tidak terpenuhi.

Penilaian utama dalam penentuan *hadd al-kifayah* ialah selaras dengan konsep *Maqāsid al-Syarī'ah* yang mencakup pemeliharaan terhadap agama, akal fikiran, keturunan dan harta. Dengan ketiadaan ketetapan daripada nas tentang

hadd al-kifayah, maka Imam Malik menjelaskan bahwa persoalan ini terbuka kepada ijtihad, yaitu terbuka kepada kajian untuk menentukan *hadd* yang sepatutnya dalam sebuah masyarakat.⁴¹ Perkara ini secara tidak langsung menunjukkan kedinamikaan *hadd al-kifayah* dalam perkembangan zaman yang selalu berubah-ubah

C. Analisa Penulis

Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi⁴² Upah minimum ini ditetapkan setiap satu tahun sekali oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Penetapan upah minimum provinsi selambat-lambatnya 60 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum yaitu tanggal 1 Januari. Sekalipun kita merujuk pada Undang-Undang, jelas dikatakan bahwa persoalan upah bukan sekedar pemberian sejumlah uang oleh perusahaan kepada pekerjanya, namun lebih daripada itu, bagaimana upah tersebut dapat dinilai layak untuk menghidupi pekerja dan tanggungannya dengan baik, hingga dapat sampai kesejahteraan yang makmur.

Adapun mekanisme penetapan upah minimum provinsi adalah sebagai berikut:

1. Dewan pengupahan Provinsi membentuk tim survey yang keanggotaannya terdiri dari anggota dewan pengupahan dari unsur tripartite; unsur perguruan tinggi/pakar dan dengan mengikutsertakan Badan Pusat Statistik Setempat.
2. Tim survey tersebut kemudian melakukan survey harga berdasarkan komponen kebutuhan hidup buruh/pekerja lajang sebagaimana tercantum dalam lampiran Permenakertrans No. 13 Tahun 2012.

⁴¹ Prof.Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jil. 2, Cet 1, (Jakarta: gema Insani, 2011), hal. 876-877

⁴² Pasal 1 ayat 2 Permenakertrans No: PER-01/MEN/1999 jo. Kepmenakertrans Nomor KEP. 226/MEN/2000

3. Survey di lakukan setiap satu bulan sekali dari bulan Januari s/d September, sedang untuk bulan Oktober hingga Desember di lakukan prediksi dengan menggunakan metode least square. Hasil survey setiap bulan tersebut kemudian diambil rata-ratanya untuk mendapatkan nilai KHL.
4. Berdasarkan hasil survei harga tersebut, Dewan Pengupahan Propinsi setelah mempertimbangkan faktor lainnya seperti produktivitas, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang paling tidak mampu (usaha marginal), kemudian menyampaikan nilai KHL dan besaran nilai upah minimum propinsi kepada Gubernur. Berdasarkan rekomendasi dari Dewan pengupahan tersebut, kemudian Gubernur Menetapkan Besaran Nilai upah minimum.
5. Penetapan Upah Minimum ini dilakukan 60 hari sebelum tanggal berlakunya yaitu setiap 1 Januari.

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi acuan dalam penetapan Upah Minimum baik di tingkat nasional maupun provinsi, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 tahun 2016, Pasal 1 Ayat 1 mendefinisikan Kebutuhan Hidup Layak sebagai standar kebutuhan seorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 bulan.⁴³ Dalam penetapan upah minimum setiap tahun terdapat penyesuain nilai KHL,⁴⁴ Penyesuain nilai KHL secara langsung akan terkoreksi melalui perkalian antara upah minimum tahun berjalan dengan tingkat inflasi nasional tahun berjalan.⁴⁵ Berbagai komponen dan jenis kebutuhan hidup di dalam KHL ditinjau dalam

⁴³ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak, Pasal 1 ayat (1)

⁴⁴ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak, Pasal 3 ayat (1)

⁴⁵ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak, Pasal 3 ayat (2)

jangka waktu 5 (lima) tahun,⁴⁶ peninjauan sebagaimana dimaksud dilakukan melalui 2 (dua) tahapan:⁴⁷

1. Pengkajian; dan
2. Penetapan hasil peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup.

Hadd Al-Kifayah yang merupakan kadar kecukupan ekonomi yang selayaknya bagi menjamin kelangsungan hidup seorang individu serta mereka yang berada dalam tanggungannya sedikit banyak bersinggungan dengan sistem Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia. Jika diperhatikan sekilas tidak terdapat banyak perbedaan namun jika diteliti lebih dalam maka terdapat sedikit hal yang berseberangan namun sangat fundamental. *Hadd Al-Kifayah* bersandar pada penegakan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dimana salah satu tujuan substansial diantara keduanya adalah sama-sama untuk menjaga terpenuhinya keperluan *darūriyyah*, karena dengan terjaga atau terpenuhi hal inilah maka seorang manusia akan terhindar dari kerugian di dunia dan di akhirat. Hal ini sesuai dengan konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah* sendiri, yaitu melindungi agama, nyawa, akal fikiran, keturunan dan harta.

Dalam konsep *Hadd Al Kifayah*, KHL dapat dikategorikan sebagai kelayakan hidup di atas kebutuhan dasar yang *urgent* dan fundamental. Dengan demikian, secara konsep KHL lebih dekat pada istilah *Nishab* dimana orang-orang yang sudah melebihi batas *Nishab* sudah dapat dikatakan memiliki hidup yang layak sehingga sudah dikenakan kewajiban berzakat.

Salah satu contoh perbedaan mendasar yang tidak sesuai antara Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan *Hadd Al-Kifayah* berada dalam dimensi pengukurannya, dimensi rekreasi dan tabungan pada KHL tidak diukur karena hal tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kebutuhan dasar yang

⁴⁶ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak, Pasal 5 ayat (1)

⁴⁷ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak, Pasal 5 ayat (2)

fundamental dibutuhkan oleh manusia untuk bertahan hidup. Sementara itu dalam *Hadd Al-Kifayah* terdapat dimensi ibadah sesuai dengan prinsip Islam yang diturunkan dari *Maqashid Syariah*. Selain itu, hal ini juga dikarenakan tujuan diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah SWT, sehingga kebutuhan dasar ibadah dinilai perlu untuk diperhitungkan *Hadd Al-Kifayah*.



BAB EMPAT

Penutup

A. Kesimpulan

1. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh merujuk pada surat Keputusan Gubernur Aceh yang dilaksanakan tiap tahun dan akan ditandatangani oleh Gubernur Aceh. Misalnya: dalam penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh tahun 2020 dilakukan pembahasan pada tahun 2019, kemudian pada tanggal 1 November Gubernur atau Pelaksana Tugas Gubernur Aceh akan menandatangani Peraturan Gubernur Aceh terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh yang akan berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. Kenaikan besaran penetapan Upah juga merujuk pada surat dari Kementerian Tenaga Kerja tentang Upah Minimum yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 tentang pengupahan.
2. Salah satu kajian yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan Nasional dalam riset penetapan Upah Minimum menggunakan survey Kebutuhan Hidup layak (KHL). Kebutuhan Hidup Layak (KHL) memiliki 8 komponen utama, yaitu: (a) makanan dan minuman, (b) sandang, (c) perumahan, (d) Pendidikan, (e) kesehatan, (f) transportasi, (g) rekreasi, dan (h) tabungan. Komponen dalam Kebutuhan Hidup Layak (KHL) ini pada dasarnya hampir sama dengan komponen standar kelayakan kebutuhan hidup pada *Hadd Al-Kifayah*. Dan pada komponen tertentu standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan standar kelayakan kebutuhan hidup pada *Hadd Al-Kifayah* sama berusaha dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang bersifat fundamental atau *Dharuriyyah* terlebih dahulu. Artinya Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh cukup sesuai dengan *Hadd Al-Kifayah*.

B. Saran

1. Penerapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh seharusnya dapat beriringan dengan Qanun Aceh No. 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan, agar minimal penyesuaian terhadap perlindungan, pengupahan dan jaminan sosial dapat lebih relevan dengan kondisi sosial dan geografis lokal.
2. Komponen rekreasi dalam komponen utama standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang selama ini dijadikan rujukan kajian dalam penerapan Upah Minimum di tiap provinsi termasuk Aceh seharusnya dapat ditiadakan dan digantikan dengan komponen kebutuhan dasar yang sifatnya lebih darurat. Agar lebih selaras dengan standar kelayakan kebutuhan hidup dalam *Hadd Al-Kifayah*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Muhammad Shawqi al-Fanjari, *al-Islam wa al-Tawazun al-Iqtisadi bayna alAfrad wa al-Dual*, vol. 1, Wizarat al-Awqaf, 2010

Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Edisi Pertama, Jakarta: Kencana, 2012.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: Jilid. 3*, Cetakan 6, Jakarta: Al-I'tishom, 2008

Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 7*, Cetakan 1, Jakarta: Gema Insani, 2011

Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Cetakan 1, Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, Cetakan 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Agusmidah, dkk, *Bab-Bab tentang Hukum Perburuahan Indoesia*, Edisi Pertama, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012

Suratman, SH., M.Hum, dkk, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Cetakan 4, Malang: Intimedia, 2014

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231 tahun 2003 tentang *Tata Cara Penangguhan Upah Minimum*

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 49 tahun 2004 tentang *Ketentuan dan Struktur Skala Upah*

Putusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 3 tahun 2005 tentang *Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional*

Putusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2012 tentang *Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak*

Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang *Pengupahan*

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 tahun 2016 tentang *Kebutuhan Hidup Laya*

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 tahun 2017 tentang Struktur dan skala upah. Menghapus pemenertrans nomor 49 tahun 2004

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum. Mencabut Pemenaker Nomor 7 tahun 2013

Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2014 tentang *Ketenagakerjaan*

C. Jurnal

Tika Widiastuti, dkk, *Hadd Al-Kifayah (Subsistence Criteria) As a Measurement of Islamic Socioeconomic Security*, dalam *Advanced in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, Volume 98, Surabaya: 2017

Pusat Kajian Strategis Baznas, *Kajian Hadd Al-Kifayah 2018*, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, Jakarta Pusat: 2018

Syarifa Mahila, *Kebutuhan Hidup Layak dan Pengaruhnya Terhadap Penetapan Upah Minimum Provinsi Ditinjau Dari Hukum Ketenagakerjaan*, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol. 14 No. 2 tahun 2014

Zulfaqar Mamat, dkk, *Penentuan Had Kifayah dan Elemen Keperluannya dalam Pembahaian Zakat Semasa*, *Malaysian Journal of Syariah and Law*, Vol. 7, 2018

Veronika Nugraheni Sri Lestari, dkk, *Sistem Pengupahan di Indonesia*, *Economic: jurnal Ekonomi dan Hukum Isla*, Vol. 8, No. 2, 2017

D. Website

Badan Pusat Statistik (BPS - Statistics Indonesia). Berita Resmi Statistik. Agustus 2018.

<http://www.tirto.id/rerata-penghasilan-perempuan-masih-jauh-di-bawah-gaji-laki-laki-cJFB>

Alghifari Aqsa, "Hukum Pengupahan", diakses dari <https://alghif.wordpress.com/2019/03/18/hukum-pengupahan/>, pada tanggal 27 Desember 2019 pukul 22.34



GUBERNUR ACEH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 560 /1774/ 2019

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM PROVINSI ACEH TAHUN 2020

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Pasal 6 ayat (1) huruf e Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan serta sesuai dengan Rekomendasi Dewan Pengupahan pada tanggal 23 Oktober 2019, perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Aceh Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah;
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum;
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan;
- Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 560/11984/SJ tentang Hasil Evaluasi Penetapan Upah Minimum Tahun 2019 dan Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh Tahun 2020 sebesar Rp 3.165.031,00 (tiga juta seratus enam puluh lima ribu tiga puluh satu rupiah).
- KEDUA : UMP Aceh Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan upah bulanan terendah dengan waktu kerja 7 (tujuh) Jam per hari atau 40 (empat puluh) jam per minggu bagi sistem kerja 6 (enam) hari per minggu dan 8 (delapan) jam per hari atau 40 (empat puluh) jam per minggu bagi sistem kerja 5 (lima) hari per minggu.
- KETIGA : Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dilarang mengurangi atau menurunkan upah.

KEEMPAT : /2



- KEEMPAT : UMP Aceh Tahun 2020 berlaku bagi pekerja/buruh lajang di Aceh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.
- KELIMA : Bagi pekerja/buruh dengan masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan peninjauan besaran upah berdasarkan kesepakatan tertulis yang dicapai melalui perundingan bipartit antara pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha di perusahaan dan diatur dalam struktur dan skala upah.
- KEENAM : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP Aceh Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETUJUH : Bagi Pengusaha yang tidak mampu membayar UMP Aceh Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat mengajukan penangguhan sesuai dengan tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan.
- KEDELAPAN : UMP Aceh Tahun 2020 berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2020.
- KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 1 November 2019
4 Rabiul Awal 1441


NOVA IRIANSYAH

SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
4. Para Bupati/Walikota se-Aceh;
5. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh;
6. Inspektur Aceh;
7. Kepala Biro Hukum Setda Aceh;
8. Yang bersangkutan